



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran pada kegiatan tertentu (*refocusing*) dan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak pandemi *corona virus disease 2019* perlu melaksanakan penyesuaian penggunaan alokasi anggaran untuk belanja dan pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan, baik bidang kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.237.532.138.000,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.468.480.778.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.071.035.588.000,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.445.190.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.823.772.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.211.816.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.905.837.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp428.306.693.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.709.691.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.901.551.000,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp77.051.360.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.551.360.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp72.551.360.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang berupa lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.551.360.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 41 B

- (1) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.551.360.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang berupa pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah.
 - (2) Pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp72.551.360.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.442.931.834.356,00 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.966.296.595.723,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp808.480.943.400,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.021.683.631.723,00 (satu triliun dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.672.020.600,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp366.430.776.151,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.590.066.649,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.363.245.600,00 (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.426.717.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.538.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.491.600.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.335.257.956,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.783.037.618,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.899.361.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.878.166.904,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.971.092.454,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.624.102.468,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.186.424.608,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.862.143,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.725.471.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp304.590.066.649,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.953.492.094,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp443.858.957.431,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.574.971.929,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.360.187.665,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.256.937.855,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.677.091.749,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.001.993.000,00 (delapan puluh tiga miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.725.336.598,00 (dua ratus

empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.155.496,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.907.676.627,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.293.804.503,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.696.200,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.120.852.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.596.185.152,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).

- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.799.367.099,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.736.676.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah).
 - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.955.474.850,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp245.625.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
15. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.721.200,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.826.502.722,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.910.026.107,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.073.469.900,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.252.000,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
16. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.023.585.685,00 (delapan puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.336.601.980,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
17. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) berupa belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.256.937.855,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
18. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) berupa belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.677.091.749,00

(tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) berupa belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp83.001.993.000,00 (delapan puluh tiga miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.400.800.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.271.220.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.585.800.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.815.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp453.643.536.590,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.512.587.084,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.415.010.667,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.616.751.541,00 (enam puluh lima miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp234.697.986.001,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.401.201.297,00 (empat belas miliar empat ratus satu juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.667.416.460,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.732.818.550,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.043.700.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.726.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.574.938.450,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.966.530.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.993.283.577,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan

puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.861.609.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.779.470.750,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp320.320.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp402.475.000,00 (empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp647.300.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.101.715.880,00 (sebelas miliar seratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.956.707.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.062.391.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.276.047.450,00 (tiga puluh

satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.795.475.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.555.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.475.988.577,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.295.000,00 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (9) terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;

- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.667.409.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10) terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.125.369.250,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.654.101.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus satu ribu lima ratus rupiah).

29. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (16) berupa belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.101.715.880,00 (sebelas miliar seratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (17) berupa belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.956.707.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.427.061.416 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.905.890.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp271.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

32. Ketentuan ayat (3) Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.995.939.416,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus

sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.431.122.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.905.890.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

34. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) berupa belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp271.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

35. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.904.856.862,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.704.986.139,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.822.258.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.265.885.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.854.848.862,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.008.000,00 (lima puluh juta delapan ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor .
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.572.377.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.122.868.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.984.741.139,00 (empat puluh

enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

38. Ketentuan ayat (3) Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - d. belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.327.858.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.400.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

39. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.500.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.613.938.600,00 (enam miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.630.762.697,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.655.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berupa belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.613.938.600,00 (enam miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

41. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) berupa belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.630.762.697,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

42. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) berupa belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.655.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

43. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp205.399.696.356 (dua ratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

44. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp213.899.696.356,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp213.899.696.356,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

45. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) berupa penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp213.899.696.356,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

46. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berupa penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp213.899.696.356,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

47. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp205.399.696.356,00 (dua ratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp205.399.696.356,00 (dua ratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
49. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
50. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
51. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Pelaksanaan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004